



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2013/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Alamat jalan xxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan xxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2013 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, NTB. pada tanggal 30 Juli 1984 di hadapan seorang Penghulu bernama xx dengan wali xxx (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;



- 4 Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama
- Anak 1, umur 27 tahun.
 - Anak 2, umur 25 tahun.
 - Anak 3, umur 24 tahun.
 - Anak 4, umur 23 tahun.
 - Anak 5, umur 21 tahun.
 - Anak 6, umur 14 tahun.

- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1984 di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, NTB.;
- Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - Anak 1, umur 27 tahun.
 - Anak 2, umur 25 tahun.
 - Anak 3, umur 24 tahun.
 - Anak 4, umur 23 tahun.
 - Anak 5, umur 21 tahun.
 - Anak 6, umur 14 tahun.adalah anak para pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan setelah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dengan register Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse telah dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse telah selesai karena dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H oleh kami AHMAD ASY SYAFI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA dan MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA
Anggota Majelis II

AHMAD ASY SYAFI, S.Ag
Panitera Pengganti

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Panggilan	:	Rp	120.000,-
Pengumuman	:	Rp	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-